



**BUPATI BARITO SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN**

**TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Mnimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 24 dipandang perlu menyusun Pedoman tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. bahwa Pedoman penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum. Daerah.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Republik Indonesia di Kabupaten Barito Selatan;
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
4. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat seluruh warga desa;
5. Pimpinan Sementara BPD adalah Pimpinan Sementara BPD terdiri dari 2(dua) Anggota BPD yang tertua dan termuda yang ditunjuk oleh Anggota BPD pada saat rapat BPD yang pertama kali dilaksanakan setelah Calon Terpilih Anggota BPD diresmikan dan dilantik menjadi Anggota BPD.

## **BAB II**

### **PERATURAN DAN TATA TERTIB**

#### **Pasal 2**

Peraturan tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat dan mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Persyaratan untuk menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Hak, Kewajiban, larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Susunan Organisasi;
- e. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pemberhentian dan penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Rapat-rapat Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Tata cara pengambilan keputusan;
- i. Pembahasan Peraturan Desa;
- j. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Pimpinan BPD;
- k. Keuangan dan Administratif;
- l. Hubungan kerja.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 3**

Pedoman penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur tentang persyaratan untuk menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 4**

**Pedoman penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur tentang kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**

#### **Pasal 5**

**Pedoman penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur tentang hak, kewajiban dan larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 7 dan 16 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**

#### **Pasal 6**

**Pedoman penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur tentang Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

## **BAB V**

### **MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 7**

**Pedoman penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur tentang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**

#### **Pasal 8**

**Pedoman penyusunan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ini mengatur tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**

#### **Pasal 9**

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.**
- (2) Ketua/ Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengadakan rapat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (Setengah) ditambah 1 (Satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir dan atau atas permintaan kepala desa.**
- (3) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat atas undangan ketua/ pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatas ditetapkan dengan Peraturan tata tertib BPD.**

## **Pasal 10**

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas :**
  - a. Rapat Pleno;**
  - b. Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.**
- (2) Selain rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa juga dapat melaksanakan rapat lain sesuai kebutuhan.**

## **Pasal 11**

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a adalah rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BPD merupakan forum tertinggi sebagai pelaksana tugas, wewenang, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**
- (2) Rapat pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b adalah rapat yang dipimpin oleh ketua BPD dan dihadiri pimpinan BPD yang lain.**

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

## **Pasal 12**

**Pasal 12 Produk Badan Permusyawaratan Desa berbentuk :**

- a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;**
- b. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.**

## **Pasal 13**

- (1) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a ditetapkan secara musyawarah dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa;**
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai maka keputusan ditetapkan melalui pemungutan suara dengan ketentuan :**
  - a. Rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (Dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa;**
  - b. Keputusan yang akan ditetapkan harus memperoleh dukungan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2} + 1$  (Setengah tambah satu) dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir;**
- (3) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ditanda tangani bersama oleh ketua dan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa;**
- (4) Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b ditetapkan bersama-sama oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;**
- (5) Untuk menjamin keabsahan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan keputusan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan (4) penandatanganannya harus dibubuhi cap/ stempel Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.**

## **BAB VII**

### **KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF** **Bagian kesatu keuangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;**
- (2) Standar besarnya tunjangan kehormatan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh Bupati;**
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;**
- (2) Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa sesuai dengan kemampuan desa.**
- (3) Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).**
- (4) Pada setiap tahun anggaran Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa menyusun rencana anggaran belanja BPD dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan desa.**

### **Bagian Kedua Administratif**

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa diselenggarakan sesuai sistem administrasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;**
- (2) Penyelenggaraan administrasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijabarkan dalam buku administrasi pengelolaan keuangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa membuat kebijakan yang ditetapkan bersama kepala desa.**
- (2) Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban;**
- (3) Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan kewajiban BPD.**

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur pelaksanaannya dalam peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 2 Juli 2012

**BUPATI BARITO SELATAN**

  
**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 2 Juli 2012

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**DAMBER LIWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 24**